

PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Yoyom Binti Taih Dkk, bertempat tinggal di Kp.Cinyosog Rt.002 Rw.04 Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**

Tatang Sukmana, bertempat tinggal di Kp. Burangkeng Rt.008 Rw. 009 Desa Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**

Tati Komalasari, bertempat tinggal di Kp. Burangkeng Rt.008 Rw. 009 Desa Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**

Burhanudin Harahap, bertempat tinggal di Kp. Burangkeng Rt.008 Rw. 009 Desa Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**

Oom Komariah, bertempat tinggal di Kp. Burangkeng Rt.001 Rw. 006 Desa Ciledug Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**

Karyono Bin Yahya, bertempat tinggal di Kp. Cinyosog Rt.001 Rw. 002 Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

Selanjutnya **PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, PENGGUGAT V** dan **PENGGUGAT VI** secara bersama-sama disebut **PARA PENGGUGAT**;

Dalam hal ini PARA PENGGUGAT diwakili Kuasanya: 1. MACHASIN ROCHMAN, S.H, 2. ATA SURYADI, S.H, 3. ABDUL WAHIT, S.H., M.H, 4. HADROMI, S.H., 5. RUDI ISTIAWAN, S.H dan 6. SURANTO, S.E., S.H. Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor SAFAAT LAW OFFICE MACHASINROCHMAN, SH & PARTNERS yang beralamat di Jalan Lingkar Cibuntu No. 10 Rt. 002/001 Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/SKK-SLO/MHSN&P/X.2023 tertanggal 13 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 1008/Leg.Srt Kuasa Advokat/2023/PN. Ckr tanggal 30 Oktober 2023;

Lawan :

SDN Burangkeng 03, tempat kedudukan Kp. Cinyosog Rt.002/ Rw.002 Dusun I Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. SUPIYADI, SH.,MH., 2. HARYANTO, S.H., 3. YOGI SUPRAYOGI, S.H., 4. DIMAH ROSDIYANAH, S.H., M.H., 5. ANITA SITOMPUL, S.H., 6. KURNIAWAN BAMBANG PUTRA, S.Pd.,M.H., Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi, untuk mewakili KEPALA SDN BURANGKENG 3, yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 421.2/074/SD.18/1/ 2024 tanggal 19 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 97/Leg.Srt Kuasa Advokat/2024/PN. Ckr tanggal 22 Januari 2024, sebagai **Tergugat I;**

Pemerintah Desa Burangkeng, tempat kedudukan Kp.Cinyosog Rt.002/ Rw.002 Dusun I Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, Burangkeng, Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Tergugat II;**

Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, tempat kedudukan Jl.Wibawa Mukti, Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. HENDRIAWAN, SH.,MM., 2. HARYANTO, S.H., 3. JOKO MULYONO, S.H., 4. YOGI SUPRAYOGI, S.H., 5. DIMAH ROSDIYANAH, S.H., M.H., 6. ANITA SITOMPUL, S.H., 6. KURNIAWAN BAMBANG PUTRA, S.Pd.,M.H., Tim Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Bekasi, untuk mewakili Pj. BUPATI BEKASI, yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.07.02/2332/2023, tanggal 22 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 1179/Leg.Srt Kuasa Advokat/2023/PN. Ckr tanggal 18 Desember 2023, sebagai **Tergugat III;**

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, tempat kedudukan Komplek Lippo Cikarang, Jl.Daha Blok B4, Cibatu, Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. DWI RINTO YULIAS SETYONO, S.ST., 2. JOHAN BANGUN P. SIREGAR, S.ST., 3. SURACHMAN, S.H., 4. MUHAMMAD IRFAN ADITYA, S.H., 5. BINGAH PERTIWI PUTRI, S.E., 6. HARIS RESTU PUJIANTO, S.H., 7. AGUNG NUGROHO, S.H., untuk mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, yang beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Jalan Daha Blok B4 Lippo Cikarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 938/SKu-32.16.MP.02.01/XI/2023 tanggal 20 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 26/Leg.Srt Kuasa Advokat/2024/PN. Ckr tanggal 08 Januari 2024, sebagai **Turut Tergugat I**;

Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, tempat kedudukan Jl.Wibawa Mukti, Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Jawa Barat, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. SUPIYADI, SH.,MH., 2. HARYANTO, S.H.,M.H., 3. YOGI SUPRAYOGI, S.H., 4. DIMAH ROSDIAYANAH, S.H., M.H., 5. ANITA SITOMPUL, S.H., 6. KURNIAWAN BAMBANG PUTRA, S.Pd.,M.H., untuk mewakili KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI, yang beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.07.02/308/Disdik/2024 tanggal 19 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 117/Leg.Srt Kuasa Advokat/2024/PN. Ckr tanggal 26 Januari 2024, sebagai **Turut Tergugat II**;

Panitia Pengadaan Tanah Jl.Tol Japek II Sisi Selatan, tempat kedudukan Plaza Tol Pondok Gede Timur Rt.001 Rw.003 Jatibening Pondok Gede Bekasi Kota Jawa Barat, Jatibening, Pondokgede, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 17 Oktober 2023 dalam Register Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di kampung Cinyosong RT.003 RW.002 Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi pernah hidup sepasang suami istri bernama Iyah Binti Ladur dan Taih Bin Melir.
2. Bahwa Iyah Binti Ladur telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1968 dan Taih Bin Melir juga telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 1983 yang mana semasa hidupnya mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu :
 - a. YAHYA BIN TAIH.
 - b. YOYOM BINTI TAIH.
 - c. ENKOS KOSASIH BIN TAIH.
 - d. OOM KOMARIAH BINTI TAIH.
 - e. SUPIANTO BIN TAIH.
3. Bahwa Yahya Bin Taih (anak pertama dari perkawinan Iyah Binti Ladur dan Taih Bin Melir) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 1976, yang mana semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Rohani Binti Horis dan mempunyai satu orang anak bernama KARYONO BIN YAHYA - **Penggugat VI**.
4. Bahwa Yoyom Binti Taih (anak kedua dari perkawinan Iyah Binti Ladur dan Taih Bin Melir) pada saat ini masih hidup dan dalam pengajuan gugatan ini sebagai **Penggugat I**.
5. Bahwa Engkos Kosasih Bin Taih (anak ketiga dari perkawinan Iyah Binti Ladur dan Taih Bin Melir) telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2018 yang semasa hidupnya menikah dengan seorang bernama Anih dan mempunyai 3 (tiga) orang anak masing – masing bernama :
 - a. TATANG SUKMANA (**Penggugat II**).
 - b. TATI KOMALASARI (**Penggugat III**).
 - c. BURHANUDIN HARAHAHAP (**Penggugat IV**).
6. Bahwa Oom Komariah Binti Taih masih hidup dan dalam gugatan ini berkedudukan sebagai **Penggugat V**.
7. Bahwa Supianto Bin Taih (anak kelima dari perkawinan Iyah Binti Ladur dan Taih Bin Melir) telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 2012 dan belum pernah menikah sehingga tidak mempunyai keturunan (anak).

8. Bahwa Iyah binti Ladur semasa hidupnya selain meninggalkan beberapa orang anak dan cucu sebagaimana tersebut di atas juga meninggalkan sebidang tanah pekarangan dengan C Desa Nomor : 754 / 1548 Persil 81 Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi seluas 0,344 da dengan batas – batas sebagaimana berikut di bawah ini :
- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Milik Endang.
 - Sebelah Barat : Tanah Kantor Desa Burangkeng.
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya.
 - Sebelah Timur : Jalan Raya.

Selanjutnya mohon disebut sebagai barang sengketa.

9. Bahwa barang sengketa sebagaimana tersebut di atas sejak dahulu kala telah dikuasai dan dimiliki Iyah Binti Ladur dan tercatat di dalam buku C Desa Burangkeng dengan Nomor : 754 / 1548 Persil 81 Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi seluas 0,344 da, dan bahkan SPPT pajaknya pun sampai dengan tahun 2023 tetap dibebankan pembayarannya pada para penggugat.
10. Bahwa setelah Iyah Binti Ladur meninggal dunia barang sengketa tersebut di atas dikuasai oleh Taih Bin Melir (suami Iyah Binti Ladur) namun sekitar tahun 1982 tanpa seizin dan tanpa kesepakatan Taih Bin Melir dan Para Penggugat, Tergugat I bersama Tergugat II (Pemerintah Desa) mendirikan bangunan gedung Sekolah Dasar yang saat itu dengan sebutan SD Cinyosog II (SD INPRES) dan saat ini diubah menjadi SD Burangkeng 03 Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi di atas barang sengketa.
11. Bahwa atas pembangunan bangunan SD Cinyosog II (SD Inpres) tersebut, Taih Bin Melir telah melakukan keberatan dengan menyampaikan kepada pejabat kepala desa Burangkeng saat itu, namun oleh kepala desa tidak direspon dan ditinggalkan saja, akan tetapi Taih Bin Melir tetap berusaha untuk meminta barang sengketa tersebut meskipun belum berhasil.
12. Bahwa oleh karena Tergugat I bersama dengan Tergugat II telah mendirikan bangunan Sekolah Dasar yang saat itu disebut SD Cinyosog II dan saat ini disebut SD Burangkeng 03 Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi tanpa seizin dan tanpa kesepakatan dengan Taih Bin Melir dan Para Penggugat maka merupakan perbuatan melawan hukum.
13. Bahwa dengan telah didirikannya bangunan SD Cinyosog II dan saat ini disebut SD Burangkeng 03 pada sekitar tahun 1982 belum didaftarkan kepemilikannya untuk menjadi atas nama Tergugat III pada Turut Tergugat I (BPN Kabupaten Bekasi) menjadi Hak Pakai atas nama Tergugat III yaitu

pada tahun 1997 dan dikeluarkanlah Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00002 atas nama Tergugat III (Pemerintah DT II Bekasi).

14. Bahwa Sertifikat Hak Pakai sebagaimana tersebut di atas dikeluarkan oleh Turut Tergugat I (BPN Kabupaten Bekasi) dengan mendasarkan Surat Pengakuan Tergugat II yang menyatakan “ bahwa tanah tersebut adalah merupakan aset Pemerintah Kabupaten Daerah II Bekasi dan tidak dalam sengketa hak maupun batas – batasnya. Tanah tersebut dalam penguasaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Bekasi yang telah dikuasai sejak tahun 1977 yang dipergunakan SD Cinyosog II, sedangkan surat – suratnya tidak diketemukan lagi.”
15. Bahwa Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Tergugat II tersebut, secara hukum tidak dapat dibenarkan karena pada kenyataannya barang sengketa adalah tanah milik Iyah Binti Ladur dan tercatat di buku C Desa Burangkeng dengan Nomor : 754 / 1548 Persil 81 Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi.
16. Bahwa oleh karena barang sengketa merupakan tanah milik Iyah Binti Ladur dengan C Desa Nomor : 754 / 1548 Persil 81 Desa Burangkeng Kecamatan Setu kabupaten Bekasi, maka apabila terhadap tanah tersebut akan dijadikan hak pakai kepada pihak lain haruslah dibuatkan pelepasan hak dengan akta yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana ketentuan pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 dan dengan tidak pernah terdapat akta pemberian hak dari Taih Bin Melir dan para penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III maka oleh karenanya Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
17. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00002 atas nama Pemerintah DT II Bekasi dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dengan mendasari atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00002 atas nama Pemerintah DT II Bekasi **tidak berkekuatan hukum.**
18. Bahwa Para Penggugat tetap berusaha untuk meminta barang sengketa kepada Tergugat I, karena Tergugat II yang telah mendirikan bangunan SD Cinyosog II dan saat ini menjadi SD Burangkeng 03 tersebut yaitu dengan cara menanyakan perihal status hak dan bangunan yang berada di atas barang sengketa yaitu dengan mengirim surat kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi dengan Nomor : 040/DPD LBH INTAN/BKS/X/2021, Tanggal 15 Oktober 2021.

19. Bahwa atas surat para penggugat sebagaimana tersebut di atas dijawab oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi Nomor : AT.02.02/2453-32.16/XI/2021 pada tanggal 8 November 2021 tentang penjelasan atas klaim kepemilikan tanah aset Pemerintah Kabupaten Bekasi yang telah berdiri bangunan SDN Burangkeng 03 terletak di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi.
20. Bahwa Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi sebagai Instansi yang berkaitan pengeluaran Seritifikat Hak Pakai Nomor : 00002 atas nama Tergugat III Pemerintah DT II Bekasi maka sudah sepatutnyalah apabila dihukum untuk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.
21. Bahwa oleh karena pada saat ini terdapat proyek jalan tol Jakarta Cikampek dan barang sengketa tersebut juga terkena jalan tol sehingga Turut Tergugat III juga berkepentingan maka sudah sepatutnyalah apabila Turut Tergugat III dimasukkan sebagai pihak Turut Tergugat III dalam perkara ini, dan dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.
22. Bahwa dimasukkannya Turut Tergugat II (Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi) karena sebagai atasan langsung dari Tergugat I sehingga sangatlah berkepentingan dan sepatutnyalah untuk dihukum untuk tunduk dan patuh dalam putusan perkara ini.
23. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnyalah apabila dihukum untuk membayar ganti rugi atas perbuatan melawan hukum tersebut pada para Penggugat yang saat ini dihitung sebagaimana tersebut di bawah ini :
- Ganti rugi materiil :

Bahwa selama ini tanah milik almarhumah Iyah Binti Ladur digunakan untuk bangunan dahulu disebut SD Cinyosog II dan sekarang disebut SD Burangkeng 03 Kecamatan setu Kabupaten Bekasi yang apabila dihitung sewa sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 2023 adalah selama 41 (empat puluh satu tahun) yang setiap tahunnya disewa sebesar Rp. 5.000.000,- x 41 = Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah).
 - Ganti rugi Imateriil :

Bahwa sejak tahun 1982 Para Penggugat sudah pontang - panting mengurus yang akhirnya dibuat malu dengan lingkungan sehingga terdapat kerugian moril yang saat ini apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
24. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai barang sengketa secara melawan hukum maka selaknyalah apabila

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang menguasai barang sengketa tersebut dihukum untuk menyerahkan barang sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan baik, kosong dan terlepas dari beban apapun dan apabila perlu dalam pengosongannya dengan bantuan alat keamanan negara.

25. Bahwa Para Penggugat khawatir terhadap barang sengketa akan dipindahtangankan kepada pihak lain maka guna menjamin kepastian gugatan agar tidak *illusioner* mohon agar terhadap barang sengketa dilakukan penyitaan.
26. Bahwa gugatan dalam perkara ini diajukan oleh Para Penggugat dengan mendasarkan bukti – bukti surat dan saksi – saksi yang kuat secara hukum maka oleh karenanya mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) meskipun terdapat upaya hukum baik verzet , banding maupun kasasi.

Bahwa mendasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Cikarang berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagaimana berikut di bawah ini :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah sita jaminan atas barang sengketa.
3. Menyatakan bahwa barang sengketa berupa sebidang tanah pekerangan dengan C Desa Nomor : 754 / 1548, Persil 81 Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi seluas 0,344 da dengan batas – batas sebagaimana berikut di bawah ini :
 - Sebelah Utara : Tanah Pekarangan milik Endang.
 - Sebelah Barat : Kantor Desa Burangkeng..
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya.
 - Sebelah Timur : Jalan Raya.Adalah Milik Iyah Binti Ladur.
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00002 atas nama Pemerintah Kabupaten DT. II Bekasi tidak berkekuatan hukum.
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II atau Tergugat III atau siapa saja yang menguasai barang sengketa tersebut untuk menyerahkan pada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta terlepas dari beban apapun dan apabila perlu dalam pengosongannya dengan bantuan alat keamanan negara.

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika yaitu ganti rugi materiil sebesar Rp. 213.000.000,- (dua ratus tiga belas juta rupiah) dan ganti rugi imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
8. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cikarang dan atau Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya 1. MACHASIN ROCHMAN, S.H, 2. ATA SURYADI, S.H, 3. ABDUL WAHIT, S.H., M.H, 4. RUDI ISTIAWAN, S.H dan 5. SURANTO, S.E., S.H. Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor SAFAAT LAW OFFICE MACHASINROCHMAN, SH & PARTNERS yang beralamat di Jalan Lingkar Cibuntu No. 10 Rt. 002/001 Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kab. Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 005/SKK-SLO/MHSN&P/X.2023 tertanggal 13 Oktober 2023;

Tergugat I hadir kuasanya 1. SUPIYADI, SH.,MH., 2. HARYANTO, S.H., 3. YOGI SUPRAYOGI, S.H., 4. DIMAH ROSDIAYANAH, S.H., M.H., 5. ANITA SITOMPUL, S.H., 6. KURNIAWAN BAMBANG PUTRA, S.Pd.,M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Tergugat I Nomor: 421.2/074/SD.18/1/2024 tanggal 19 Januari 2024 dan Surat Tugas Nomor: KP.11.01/102/Huk/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang;

Tergugat II tidak hadir dipersidangan ataupun mengirimkan wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 21 November 2023, tanggal 18 Januari 2024 sehingga tergugat II dianggap tidak menggunakan haknya di Persidangan;

Tergugat III hadir kuasanya 1. HENDRIAWAN, SH.,MM., 2. HARYANTO, S.H., 3. JOKO MULYONO, S.H., 4. YOGI SUPRAYOGI, S.H., 5. DIMAH ROSDIAYANAH, S.H., M.H., 6. ANITA SITOMPUL, S.H., 6. KURNIAWAN BAMBANG PUTRA, S.Pd.,M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari

Tergugat III Nomor : HK.07.02/2332/2023, tanggal 22 November 2023 , yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang;

Turut Tergugat I hadir kuasanya 1. DWI RINTO YULIAS SETYONO, S.ST., 2. JOHAN BANGUN P. SIREGAR, S.ST., 3. SURACHMAN, S.H., 4. MUHAMMAD IRFAN ADITYA, S.H., 5. BINGAH PERTIWI PUTRI, S.E., 6. HARIS RESTU PUJIANTO, S.H., 7. AGUNG NUGROHO, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Turut Tergugat I Nomor: 938/SKu-32.16.MP.02.01/XI/2023 tertanggal 20 Nopember 2023 dan Surat Tugas Nomor: 939/ST-32.16.MP.02.01/XI/2023 tertanggal 20 Nopember 2023 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang .

Turut Tergugat II hadir Kuasanya 1. SUPIYADI, SH.,MH., 2. HARYANTO, S.H.,M.H., 3. YOGI SUPRAYOGI, S.H., 4. DIMAH ROSDIAYANAH, S.H., M.H., 5. ANITA SITOMPUL, S.H., 6. KURNIAWAN BAMBANG PUTRA, S.Pd.,M.H., berdasarkan Surat Kuasa Turut Tergugat-II Nomor : HK.07.02/308/DISDIK/2024 tanggal 19 Januari 2024 dan Surat Tugas Nomor : KP.11.01/103/Huk/2024 tanggal 22 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang;

Turut Tergugat III tidak hadir dipersidangan ataupun mengirimkan wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 3 November 2023, tanggal 21 November 2023 dan tanggal 17 Januari 2023 sehingga Turut Tergugat III dianggap tidak menggunakan haknya di Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Raditya Yuri Purba, SH Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Cikarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Pebruari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa Sebelumnya PARA PENGGUGAT telah mengajukan gugatan yang sama dengan Nomor Perkara: 84/Pdt.G/2023/PN.Ckr di putus hari senin tanggal 14 Agustus 2023 dan telah berkekuatan hukum tetap (BHT) hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut dari Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cikarang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.1.365.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Dan Perkara sama Nomor: 23/Pdt.G/2022/PN.Ckr tanggal 21 Juli 2022 telah diputuskan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut dan Pihak Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara aquo;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.3.285.000,- (Tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Terhadap putusan aquo Para Penggugat telah mengajukan BANDING ke Pengadilan Tinggi Bandung dan telah diputuskan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permintaan Banding dari Para pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor: 23/Pdt.G/2022/PN Ckr tanggal 7 Juli 2022 yang dimintakan banding;
3. Menghukum Para Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap gugatan Para Penggugat aquo, Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II tetap dengan eksepsi Kompetensi Absolut, menegaskan bahwa semenjak berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 85 Peralihan penyelesaian sengketa "Onrechmatige Overheidsdaad" dalam hal

adanya Sertifikat Hak pakai (SHP) Nomor: 0002/Burangkeng yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi dan sesuai PERMA Nomor 2 Tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) diberikan kewenangan untuk sengketa perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintah yang didalamnya mengandung unsur tuntutan menyatakan tidak sah dan/atau badan Tindakan pejabat pemerintahan atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai ketentuan hukum.

Dalam Posita Para Penggugat pada angka 17, 18,19,20, dan Permintaan Ganti Rugi kepada Pejabat Pemerintah dan Petitum Para Penggugat pada angka 4 dan angka 7 menunjukkan gugatan aquo telah melanggar ketentuan tersebut. Hal ini tentu saja merupakan gugatan yang mengandung Cacat Formil.

Hal ini membuktikan Pengadilan Negeri Cikarang tidak berweanga untuk mengadili perkara aquo.

B. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak jelas, Tidak Lengkap dan Kabur (Obscuur libel)

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap “objek jabatan” bukan kepada Subjek hukum Pejabat yang bertanggungjawab dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Jabatannya, Para Penggugat menarik Tergugat I SDN 03 Burangkeng padahal dalam suatu institusi ada Subjek hukum yang bertanggungjawab terhadap kewenangan jabatannya tersebut dan memperhatikan Subjek gugatan Para Penggugat menunjukkan objek gugatan Jabatan Tergugat yang digugat, bukan Subjek hukum jabatan yang bertanggungjawab terhadap Tindakan hukum dari suatu Lembaga atau institusi yang ada”, oleh karena gugatan Para Penggugat telah salah menentukan subjek gugatan secara tepat dan hal ini merupakan Cacat Fmiiil yang harus dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

C. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Telah Lampau Waktu (VERJARING)

1. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT diajukan setelah 45 (empat puluh lima) tahun tanah dan bangunan milik Pemda Kabupaten Bekasi dikuasai dan diduduki Tergugat I (Sekolah Dasar 03/Burangkeng) sedangkan selama ini sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan berjalan dengan baik dan lancar dalam kegiatan ajar- mengajar disekolah tersebut;

2. Bahwa SDN 03 Burangkeng dalam hal penguasaan fisik berdasarkan pada dokumen legalitas tanah diketahui Pemda Kabupaten Bekasi telah memiliki Surat Hak Pakai (SHP) Nomor:0002 atas nama Pemerintah Dati II Kabupaten Bekasi yang mana telah jelas Batas-Batas tanahnya dan secara fisik dijaga dan dirawat sudah 45 (empat puluh lima) tahun dikuasai dan diduduki oleh pihak Tergugat I, atas dasar kewenangan Tergugat III (BUPATI BEKASI) dan Turut Tergugat II (Dinas Pendidikan);
3. Bahwa pengakuan tanah harus memperhatikan ketentuan hukum, dimana penguasaan fisik dan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 0002 jelas kepemilikan atas tanah tersebut, sehingga Turut Tergugat I (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi) telah mengeluarkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) tersebut, dan mengingat kewenangan menggugat sebagaimana diatur dalam hukum keperdataan dibatas haknya selama 20 (dua puluh) tahun dan sebagaimana diketahui oleh masyarakat Desa Burangkeng bahwa tanah tersebut milik pemerintah Kabupaten Bekasi yang ditempati oleh Tergugat I sebagai kepanjangan dari Turut Tergugat II (Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi) dan sesuai UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria , dan selama ini Tergugat I telah menjaga dan merawat tanah tersebut termasuk telah membangun beberapa kali perbaikan terhadap tanah dan gedung bangunan SDN 03 Burangkeng hal mana SDN 03 Burangkeng merupakan Aset Pemerintah Daerah bukan milik Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Surat Gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II mohon agar apa yang terurai pada bagian eksepsi secara mutatis mutandis dianggap termasuk dalam pokok perkara;
3. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bertindak sebagai ahli waris dari alm. Iyah Nin Ladur dan alm. Tajim Bin Melir yang mengaku pemilik sebidang tanah yang terletak di Kp. Cinyosog RT.002 RW.002 Dusun I Desa Burangeng, berdasarkan Girik C Nomor: 754/1548 tahun 1973 seluas 0,344 Ha terhadap dalil Para Penggugat perlu kiranya Tergugat III tegaskan terkait letter C Desa dikeluarkan oleh Kantor Desa berupa Salinan Letter C Desa Burangkeng dan sesuai peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 letter C Desa harus berkesesuaian dengan Peta rincik Desa dan terhadap Letter C harus mendapatkan staus peningkatan hak sebagai bukti kepemilikan hak;

4. Bahwa Objek yang dipermasalahkan oleh Para penggugat dalam penguasaan hukum oleh pemerintah Kabupaten Bekasi Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II) sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor: 0002/Burangkeng dan sudah dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 1977, Adapun dalil para Penggugat mendalilkan pinjaman dari orang tua Para Penggugat tidak dapat dibenarkan karena sejak tahun 1977 objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan Para Penggugat telah mengajukan gugatan yang ke 4 (empat) kalinya mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, sejak tahun 2022 hal ini dilakukan Para Penggugat terhadap keyakinannya sebagai pemilik tanah meskipun Girik dan C Desa bukanlah Bukti kepemilikan lagi;
5. Bahwa Pengakuan hak tanah ex adat harus BERKESESUAIAN antara bukti SURAT dan SAKSI FAKTA, dimana peta bidang pajak/Peta rincik untuk mengetahui kebenaran alas hak Para Penggugat, mengingat sejak tahun 1985 pengenaan pajak beralih menjadi Pajak Bumi dan bangunan (PBB) dan sesuai PP 10 tahun 1961 terhadap dokumen kepemilikan tanah lama harus mendaftarkan diri untuk dilakukan peningkatan STATUS HAKNYA oleh karena Para Penggugat melalaikan kewajiban tersebut mohon kiranya Gugatan Para Penggugat aquo harus ditolak;
6. Bahwa semua warga Desa Burangkeng mengetahui tanah SDN 03 Burangkeng merupakan tanah pemda untuk kepentingan Pendidikan masyarakat Desa Burangkeng dan sesuai azas hukum FAKTA NOTOIR (*Notoir Feiten*) tanah dan bangunan SDN 03 Burangkeng milik Pemda Kabupaten Bekasi;
7. Bahwa Tergugat merasa tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Para Penggugat karena selama ini berdasarkan data asset Pemerintah Daerah terhadap SDN 03 Burangkeng merupakan milik Pemda Kabupaten Bekasi, sesuai Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor: 0002;
8. Bahwa dasar gugatan Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata, sedangkan berdasarkan dalil Posita Para Penggugat tidak jelas KAPAN BUKTI DIPINJAMKAN sebagaimana dimaksud dalil Para penggugat, sedangkan Terugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II menguasai dan menduduki tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor: 0002/Burangkeng dan gugatan diajukan disaat orang-orang yang

berkompeten saat itu telah meninggal dunia, oleh karena tidak ada hubungan hukum peristiwa hukum tersebut oleh karenanya gugatan a quo harus ditolak;

9. Bahwa dalam kaitan gugatan melawan hukum harus JELAS dan TERANG bagaimana perbuatan melawan hukum itu dilakukan, bagaimana mungkin Para Penggugat mengaku sebagai pemilik tanah tanpa adanya KESESUAIAN TANAH ADAT DENGAN INSTANSI TERKAIT dan TANPA PERNAH MENGUASAI FISIK TANAH dan antara Pekara penggugat tidak pernah memiliki hubungan hukum apaupun dengan Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II;
10. Bahwa Pengakuan Hak Para penggugat sebagaimana dikuatkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor:0234K/PDT/1992 menyatakan: “*bahwa buku letter C Desa Bukan merupakan Bukti Hak Milik , Tetap Hanya merupakan Kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasai*” dan semenjak berlakunya UUPA tahun 1960 “Girik bukanlah sebagai alat bukti sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI”, Terhadap pengakuan hak menggunakan dokumen lama, sesuai UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan telah diubah dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 dan diubah Kembali PP Nomor 18 Tahun 2021, menunjukkan terhadap dokumen lama ada batas penggunaan hak tersebut, atas dasar hal tersebut mohon kiranya gugatan Para Penggugat tersebut DITOLAK seluruhnya;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yuridis tersebut, diatas Tergugat I, III dan Turut Tergugat III mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Para Penggurat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (“ex aequo et bono”)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum menyampaikan Jawaban dalam perkara ini, terlebih dahulu Turut Tergugat I membantah dan menolak semua dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I.

2. **PENGUGAT BUKAN BERKAPASITAS SEBAGAI PENGGUGAT**

Bahwa memperhatikan dalil-dalil Gugatan Para Penggugat poin 8 menjelaskan "*bahwa iyah binti Ladur semasa hidupnya selain meninggalkan beberapa orang anak dan cucu sebagaimana tersebut di atas juga meninggalkan sebidang tanah perkarangan dengan C desa Nomor 754/1548 Persil 81 Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi seluas 0,344 da*"

Bahwa terhadap dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya terkesan terlalu mengada ada. Bahwa bidang tanah yang diakui oleh para penggugat saat ini sudah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Burangkeng atas nama PEMERINTAH KABUPATEN DT.II BEKASI terbit pada tanggal 28 Juli 1997. Serta pada saat Sertipikat tersebut terbit tidak ada klaim atau keberatan dari pihak lain hanya saja adanya proyek pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek sisi II tanah tersebut terkena tol, para ahli waris mengklaim bahwasanya tanah tersebut milik Para Penggugat. Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan dalam satu kesatuan dengan uraian dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa sebelum menyampaikan pokok Perkara dalam perkara ini, terlebih dahulu Turut Tergugat I membantah dan menolak semua dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat I
3. Bahwa dalam rangka realisasi rencana pengadaan tanah untuk Pembangunan Trase Jalan Toll Jakrta-Cikampek sisi II, perlu penetapan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Toll Jakarta-Cikampek sisi II, Bahwa dengan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk Pembangunan Toll Jakarta-

Cikampek sisi II oleh Gubernur Jawa Barat, maka untuk pengadaan tanah dilakukan oleh Kantor Wilayah Pertanahan Badan Pertanahan Nasional Daerah Provinsi Jawa Barat. Bahwa dengan mempertimbangkan efisiensi, efektifitas, kondisi geografis dan sumber daya manusia, oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Penugasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Toll Jakarta-Cikampek untuk wilayah Kabupaten Bekasi.

4. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat tentang penunjukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi sebagai Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Toll Jakarta-Cikampek Sisi II, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi telah membentuk Satuan Tugas Inventarisasi dan Identifikasi Penguasaan Pemilikan dan Pemanfaatan Tanah bersama dengan Desa setempat terkena tol selaku anggota (Satgas A Satgas B) Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Toll Jakarta-Cikampek Sisi II yang bertugas untuk:

Satuan Tugas (Satgas A) mempunyai tugas:

- a. Pengukuran batas keliling lokasi pengadaan tanah
- b. Pengukuran bidang perbidang
- c. Menghitung, menggambar bidang perbidang dan batas keliling
- d. Pemetaan bidang perbidang dan batas keliling bidang tanah.

Satuan Tugas B (Satgas B) bertugas untuk mengumpulkan data paling kurang :

- a. Nama, pekerjaan, dan alamat pihak yang berhak
- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau identitas diri lainnya pihak yang berhak
- c. Bukti penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah
- d. Letak tanah, luas tanah, dan nomor identifikasi bidang, status tanah dan dokumennya
- e. Status Tanah dan dokumennya
- f. Jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah
- g. Penguasaan dan/atau kepemilikan tanah, bangunan dan atau atau benda lain yang berkaitan dengan tanah
- h. Pembebanan hak atas tanah dan ruang atas dan ruang bawah tanah.
- i. Menginventarisasi dan mengidentifikasi data bidang tanah

j. Lain lain yang dianggap perlu

Membuat daftar nominative hasil identifikasi dan Inventarisasi dan / atau verifikasi dan perbaikan daftar nominative.

5. Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 00002/Burangkeng atas nama PEMERINTAH KABUPATEN DT.II BEKASI terbit pada tanggal 28 Juli 1997 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi No: 204/HP/PAP/VII/1997 tanggal 25 Juli 1997 dengan nomor Surat Ukur 01407/1997 luas 2.373 M² serta sampai saat ini belum adanya peralihan ke siapapun.
6. Bahwa pada tahun 1997 tidak adanya keberatan permohonan sertipikat atas Sertipikat Hak Pakai Nomor 00002/Burangkeng, namun pada saat adanya proyek Jalan Tol Jakarta Cikampek sekitar tahun 2022 timbulnya keberatan dari pihak para penggugat dengan alasan tanah tersebut milik ahli waris berdasarkan Girik C Nomor 754/ 1548 Persil 81 Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasis seluas 0,344 da. Dengan demikian dapat di ragukan atas kepemilikannya dan Para Penggugat tidak pernah menguasai atas tanah tersebut.
7. bahwa benar sertipikat Hak Pakai Nomor 2/ Burangkeng terkena Proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek sisi II, namun Para Penggugat tidak menjelaskan bidang perbidang mana yang di maksud oleh Para Penggugat.
8. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat berkenan untuk mengabulkan dan menerima Eksepsi Turut Tergugat I dan memberikan Putusan dalam Pokok Perkara dengan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau dengan amar putusan Berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan dan menerima Eksepsi Turut Tergugat I seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidak-tidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Pakai Nomor 00002/Burangkeng atas nama PEMERINTAH KABUPATEN DT.II BEKASI
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik tertulis di Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis di Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-16 sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama IYAH BINTI LADUR Buku Penetapan Huruf C Nomor : 754/1548 Persil 81 Kelas Desa 13 seluas 0.344 Ha, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor IPEDA Bekasi, pada tanggal 20 Juni 1973, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Salinan sesuai Aslinya Letter C atas nama Wajib Pajak IPEDA IYAH LADUR No. 754/1548 Persil 81 Kelas Desa 13 seluas 0.344 Ha, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Burangkeng, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Wajib Pajak IYAH BT LADUR, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah tanggal 16 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Wajib Pajak IYAH BT LADUR, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah tanggal 23 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Wajib Pajak IYAH BT LADUR, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah tanggal 06 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) BJB Cabang Cikarang Tahun Pembayaran 2018, atas nama Wajib Pajak IYAH BT LADUR, tanggal pembayaran 02 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Wajib Pajak IYAH BT LADUR, yang

- dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah tanggal 10 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Wajib Pajak IYAH BT LADUR, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah tanggal 20 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti (P-8);
 9. Fotokopi Surat Pernyataan dari KARYONO, YOYOM BT TAIH, TATANG SUKMANA, TATI KOMALASARI, BURHANUDIN HARAHAP, OOM KOMARIAH sebagai ahli waris dari IYAH BT LADUR, pada tanggal 25 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti (P-9);
 10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Almarhumah IYAH BT LADUR yang dibuat oleh KARYONO, YOYOM BT TAIH, TATANG SUKMANA, TATI KOMALASARI, BURHANUDIN HARAHAP, OOM KOMARIAH pada tanggal 09 Februari 2023, yang disaksikan oleh Ketua RT.002 dan Ketua RW.002, diketahui dan dicatat oleh Lurah Desa Burangkeng, dicatat dalam Register Kecamatan Setu, selanjutnya diberi tanda bukti (P-10);
 11. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor : 474/162/VI/2019 yang menerangkan bahwa Almarhum SUPIANTO semasa hidupnya almarhum belum pernah menikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Burangkeng, tanggal 21 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti (P-11);
 12. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/26/III/2016 atas nama IYAH BT LADUR, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah Burangkeng, pada tanggal 21 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda bukti (P-12);
 13. 1Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/26/III/2016 atas nama TAIH BT MELIR, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah Burangkeng, pada tanggal 22 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti (P-13);
 14. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 474/161/VI/2019, yang menerangkan bahwa Almarhumah IYAH BT LADUR pernah menikah dengan suami satu-satunya Almarhum TAIH BIN MELIR, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Burangkeng, tanggal 21 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti (P-14);
 15. 1Fotokopi BUKU TANAH Hak Pakai No: 00002, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten DT. II Bekasi, yang diterbitkan

oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tanggal 28 Juli 1997, Lamanya Hak berlaku 10 tahun, Berakhirnya Hak tanggal 29 Juli 2007, selanjutnya diberi tanda bukti (P-15);

16. Fotokopi Surat Penjelasan atas klaim kepemilikan tanah asset Pemerintah Kabupaten Bekasi yang telah berdiri bangunan SDN Burangkeng 3 terletak di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Nomor : AT.02.02/2453-32.16/XI/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan, tanggal 8 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti (P-16);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut diatas bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-5 dan P-15, yang merupakan fotokopi dari fotokopi, tanpa dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didalam persidangan sebagai berikut:

1. Apud, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi SDN 03 Burangkeng karena lokasinya dekat dengan rumah Saksi yaitu sekitar 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa sebelum dibangun Gedung SDN 03 Burangkeng, dia atas tanah tersebut ditanam pohon rambutan, pohon jeruk, pohon manga, pohon pisang dan tanaman singkong oleh suami Almarhumah Iyah Binti Ladur yaitu Almarhum Taih Bin Melir;
- Bahwa Setahu Saksi pemilik tanah tersebut adalah Almarhumah Iyah Binti Ladur;
- Bahwa setahu Saksi di wilayah tersebut tidak ada tanah milik Pemda/tanah negara, tetapi tanah milik warga;
- Bahwa saat itu tanah tersebut dipinjam (pinjam pakai) untuk dibangun Gedung SDN;
- Bahwa saat itu yang menjabat Kepala Sekolah adalah Bapak Encup Sukadi dimana beliau adalah cucu dari Almarhumah Iyah Binti Ladun, pemilik tanah tersebut;

- Bahwa alas hak tanah tersebut adalah Girik Letter C Nomor : 754 / 1548 Persil 81 Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi sekitar tahun 1970;
- Bahwa gedung SDN 03 Burangkeng tersebut dibangun sekitar tahun 1980/1981;
- Bahwa sampai saat ini diatas tanah tersebut masih berdiri SDN 03 Burangkeng;

2. Ayut, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui lokasi SDN 03 Burangkeng karena lokasinya bersebelahan dengan rumah Saksi;
- Bahwa sejak tahun 1960 Almarhumah Iyah Binti Ladur dan suaminya sudah memiliki dan mengelola tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dipinjam (pinjam pakai) untuk dibangun Gedung SDN karena saat itu yang menjabat Kepala Sekolah adalah Bapak Encup Sukadi dimana beliau adalah cucu tiri dari Almarhumah Iyah Binti Ladun, pemilik tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II mengajukan bukti surat TI,III.TTII-1 sampai dengan TI,III.TTII-13 sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Pakai No : 00002 Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten DT. II Bekasi, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tanggal 28 Juli 1997, Lamanya Hak berlaku 10 tahun, Berakhirnya Hak tanggal 29 Juli 2007, selanjutnya diberi tanda bukti (TI,III.TTII-1);
2. Fotokopi Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah atas Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan SDN Burangkeng 03 di Kp. Cinyosong Ds. Burangkeng, Kecamatan Setu, yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bekasi, per tanggal Buku 31 Desember 1990, selanjutnya diberi tanda bukti (TI,III.TTII-2);
3. Fotokopi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cikarang oleh YOYOM BINTI TAIH, dkk, tanggal 19 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti (TI,III.TTII-3);

4. Fotokopi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan ke Pengadilan Negeri Cikarang oleh YOYOM BINTI TAIH, dkk, tanggal 25 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti (TI,III.TTII-4);
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Ckr tanggal 7 Juli 2022, , selanjutnya diberi tanda bukti (TI,III.TTII-5);
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 528/PDT/2022/PT BDG tanggal 13 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti (TI,III.TTII-6);
7. Fotokopi Gedung SDN Burangkeng 03, selanjutnya diberi tanda bukti (TI,III.TTII-7);
8. Fotokopi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 1976 Tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua), Tahun 1976/1977 Presiden Republik Indonesia, yang ditetapkan tanggal 31 Maret 1976, selanjutnya diberi tanda bukti (TI,III.TTII-8);
9. Fotokopi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 1982 Tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1982/1983 Presiden Republik Indonesia, yang ditetapkan tanggal 31 Maret 1982, selanjutnya diberi tanda bukti (TI,III.TTII-9);
10. Fotokopi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 1983 Tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1983/1984 Presiden Republik Indonesia, yang ditetapkan tanggal 7 Mei 1983, selanjutnya diberi tanda bukti (TI,III.TTII-10);
11. Fotokopi Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan Desa Burangkeng Kecamatan Setu (Pasal 60 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012) Nomor 08/PENG-10.05/V/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan, tanggal 28 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti (TI,III.TTII-11);
12. Fotokopi Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Fisik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (Peta Bidang Tanah) Nomor : 195/BA-32.16/PT/V/2019, tanggal 28 Mei 2019, dari Ketua Satuan Tugas "A" Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Selaku Ketua Pelaksana

Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti (TI,III,TTII-12);

13. Fotokopi Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah (Daftar Nominatif) Nomor : 196/BA-32.16/PT/V/2019, tanggal 28 Mei 2019, dari Ketua Satuan Tugas "B" Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Ruas Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti (TI,III,TTII-13);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi, tanpa dapat ditunjukkan aslinya, kecuali TI,III,TTII-2 merupakan bukti surat asli;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didalam persidangan sebagai berikut:

1. **Isan Iskandar**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di Kp. Cinyosog Rt.001/Rw.002, Kelurahan/ Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, berjarak 1 (satu) kilometer dari SDN 03 Burangkeng;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pembuatan sertifikat tanah SDN 03 Burangkeng tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada warga yang protes terkait pembangunan SD di atas tanah tersebut;
- Bahwa gedung SD tersebut berdiri pada tahun 1976;
- Bahwa objek tanah SDN 03 Burangkeng tersebut tepat di sebelah Kantor Desa Burangkeng;
- Bahwa tidak ada warga yang mendaftarkan tanah tersebut ke Kantor Desa;
- Bahwa Gedung SDN 03 Burangkeng tersebut telah 3 (tiga) kali direnovasi dan renovasi tersebut dibiayai oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa Yang mengajukan ajudikasi tanah Gedung SDN 03 Burangkeng adalah Kepala Sekolah SDN 03 Burangkeng;

2. **Madromi Nurkomar**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI. Para Penggugat adalah para ahli waris dari Almarhumah Iyah Binti Ladur;
- Bahwa Setahu Saksi, tidak ada yang keberatan dengan pembuatan sertifikat tanah SDN 03 Burangkeng tersebut;
- Bahwa Sejak Saksi menjabat sebagai Kepala Desa tahun 1993, sudah ada Gedung SDN 03 Burangkeng tersebut;
- Bahwa Objek tanah SDN 03 Burangkeng tersebut tepat di sebelah Kantor Desa Burangkeng;
- Bahwa dari tahun 1993 sampai tahun 2001 tidak ada warga yang keberatan dengan keberatan atas keberadaan SDN 03 Burangkeng tersebut;
- Bahwa yang ajukan ajudikasi tanah Gedung SDN 03 Burangkeng adalah Kepala Sekolah SDN 03 Burangkeng tahun 1997;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya telah mengajukan Bukti surat TT.I-1 sampai dengan TT.I-3 sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Pakai No. 00002 Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat, atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten DT. II Bekasi, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tanggal 28 Juli 1997, Lamanya Hak berlaku 10 tahun, Berakhirnya Hak tanggal 29 Juli 2007, selanjutnya diberi tanda bukti (TT.I-1);
2. Fotokopi Risalah Penyelidikan Riwayat Bidang Tanah Dan Penetapan Batas di Desa Burangkeng Nomor : 02/02/1407, yang dibuat oleh Panitia Ajudikasi Bagian Proyek Administrasi Pertanahan Propinsi Jawa Barat, Badan Pertanahan Nasional, tanggal 16 Desember 1996, selanjutnya diberi tanda bukti (TT.I-2);
3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Nomor 204/HP/PAP/VIII/1997 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Terletak Di Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Atas Nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi, Pemerintah Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dan Departemen Kehutanan R.I (Sebanyak 8 Lokasi), ditetapkan tanggal 25 Juli 1997, selanjutnya diberi tanda bukti (TT.I-3);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat TT.1-1, yang merupakan fotokopi dari fotokopi, tanpa dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat untuk perkara ini pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 pada obyek sengketa di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan didapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa di atas tanah tersebut berdiri bangunan Gedung SD Burangkeng 03 Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- Bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Pemerintah Desa Burangkeng;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan untuk perkara ini melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin Tanggal 26 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin 1 dari Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II terdapat eksepsi Kompetensi Absolut, penyelesaian sengketa "*Onrechmatige Overheidsdaad*" adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan bukan wewenang Pengadilan Negeri Cikarang, dan terhadap Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi kewenangan absolute dari Tergugat I, Tergugat III, dan Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perkara perdata Nomor 253/Pdt.G/2023/PN Ckr;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggunghkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 2 dari Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II yaitu Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Tidak jelas, Tidak Lengkap dan Kabur (*Obscuur libel*) karena Penggugat mengajukan gugatan terhadap "objek jabatan" bukan kepada Subjek hukum Pejabat yang bertanggungjawab dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Jabatannya, Para Penggugat menarik Tergugat I SDN 03 Burangkeng padahal dalam suatu institusi ada Subjek hukum yang bertanggungjawab terhadap kewenangan

jabatannya tersebut dan memperhatikan Subjek gugatan Para Penggugat menunjukkan objek gugatan Jabatan Tergugat yang digugat, bukan Subjek hukum jabatan yang bertanggungjawab terhadap Tindakan hukum dari suatu Lembaga atau institusi yang ada;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin kedua ini menurut Majelis Hakim Penggugat bebas untuk menarik siapapun pihak yang berhubungan hukum terkait dengan obyek sengketa dalam gugatan dan dalam hal ini Tergugat I SDN 03 Burangkeng sebagai suatu badan hukum memiliki penanggung jawab secara hukum sehingga eksepsi poin ini harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 3 dari Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II yaitu eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat Telah Lampau Waktu (*Verjaring*), mengingat kewenangan menggugat sebagaimana diatur dalam hukum keperdataan dibatas haknya selama 20 (dua puluh) tahun sedangkan Gugatan Para Penggugat diajukan setelah 45 (empat puluh lima) tahun tanah dan bangunan milik Pemda Kabupaten Bekasi dikuasai dan diduduki Tergugat I (Sekolah Dasar 03/Burangkeng) sedangkan selama ini sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan berjalan dengan baik dan lancar dalam kegiatan ajar- mengajar disekolah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara sehingga terhadap eksepsi tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Turut Tergugat I mengenai Penggugat Bukan Berkapasitas Sebagai Penggugat karena dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya terkesan terlalu mengada ada. Bahwa bidang tanah yang diakui oleh para penggugat saat ini sudah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 2/Burangkeng atas nama Pemerintah Kabupaten DT.II Bekasi terbit pada tanggal 28 Juli 1997, Serta pada saat Sertipikat tersebut terbit tidak ada klaim atau keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak termasuk dalam materi eksepsi dan sudah masuk dalam materi pemeriksaan pokok perkara sehingga harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi dari Para Tergugat sudah dinyatakan ditolak maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan kedalam pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah obyek sengketa Adalah Milik Iyah Binti Ladur yang mana obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan dengan C Desa Nomor: 754 / 1548, Persil 81 Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi seluas 0,344 da dengan batas – batas sebagaimana berikut di bawah ini :

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan milik Endang.
- Sebelah Barat : Kantor Desa Burangkeng..
- Sebelah Selatan : Jalan Raya.
- Sebelah Timur : Jalan Raya.

setelah Iyah Binti Ladur meninggal dunia barang sengketa tersebut di atas dikuasai oleh Taih Bin Melir (suami Iyah Binti Ladur) namun sekitar tahun 1982 tanpa seizin dan tanpa kesepakatan Taih Bin Melir dan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Taih Bin Melir dan Iyah Binti Ladur, Tergugat I bersama Tergugat II (Pemerintah Desa) mendirikan bangunan gedung Sekolah Dasar yang saat itu dengan sebutan SD Cinyosog II (SD Inpres), oleh karena Tergugat I bersama dengan Tergugat II telah mendirikan bangunan Sekolah Dasar yang saat itu disebut SD Cinyosog II dan saat ini disebut SD Burangkeng 03 Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi tanpa seizin dan tanpa kesepakatan dengan Taih Bin Melir dan Para Penggugat maka merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II dalam jawabannya membantah dalil dalil Gugatan Penggugat dengan menyatakan Objek yang dipermasalahkan oleh Para penggugat dalam penguasaan hukum oleh pemerintah Kabupaten Bekasi Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat II) sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor: 0002/Burangkeng dan sudah dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 1977 dan berdasarkan data asset Pemerintah Daerah terhadap SDN 03 Burangkeng merupakan milik Pemda Kabupaten Bekasi, sesuai Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor: 0002;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya membantah dalil dalil Gugatan Penggugat Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 00002/Burangkeng atas nama PEMERINTAH KABUPATEN DT.II BEKASI terbit pada tanggal 28 Juli 1997 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi No: 204/HP/PAP/VII/1997 tanggal 25 Juli 1997 dengan nomor Surat Ukur 01407/1997 luas 2.373 M² serta sampai saat ini belum adanya peralihan ke siapapun, Bahwa pada tahun 1997 tidak adanya keberatan permohonan sertipikat atas Sertipikat Hak Pakai Nomor 00002/Burangkeng, namun pada saat adanya proyek Jalan Tol Jakarta Cikampek sekitar tahun 2022 timbulnya keberatan dari pihak para penggugat dengan alasan tanah tersebut milik ahli waris berdasarkan Girik C Nomor 754/

1548 Persil 81 Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi seluas 0,344 da. Dengan demikian dapat di ragukan atas kepemilikannya dan Para Penggugat tidak pernah menguasai atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan dan Jawaban tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Siapakah pemilik sah yang berhak atas tanah objek sengketa sebidang tanah seluas 2373 M2 yang terletak di Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
2. Apakah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Para Pihak berkewajiban untuk membuktikan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pihak telah mengajukan alat bukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, oleh karenanya seluruh alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan patut dianggap mempunyai nilai pembuktian sepanjang memiliki relevansi dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan yang kesatu "Siapakah pemilik sah yang berhak atas tanah objek sengketa sebidang tanah seluas 2373 M2 yang terletak di Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi?", akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat diketahui bahwa Para Penggugat merupakan pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa sebagai ahli waris dari Iyah Binti Ladur yang mana obyek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan dengan C Desa Nomor: 754 / 1548, Persil 81 Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi seluas 0,344 da dengan batas – batas sebagaimana berikut di bawah ini :

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan milik Endang.
- Sebelah Barat : Kantor Desa Burangkeng.
- Sebelah Selatan : Jalan Raya.
- Sebelah Timur : Jalan Raya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dapat diketahui bahwa Iyah Binti Ladur sejak tahun 1973 telah menjadi pemilik sebidang tanah dengan C Desa Nomor: 754 / 1548, Persil 81 Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi seluas 0,344 da sebagaimana lengkapnya termuat dalam Buku Letter C Desa Nomor: 754 / 1548, Persil 81 Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi seluas 0,344 da yang di cap stempel dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Burangkeng;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti surat P-2 berupa Buku Letter C Desa Nomor: 754 / 1548, Persil 81 Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi seluas 0,344 da yang di cap stempel dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Burangkeng di kolom sebab dan tanggal perubahan tertulis dijual ke SD Inpres, berdasarkan hal tersebut maka didapat fakta bahwa benar tanah objek sengketa telah beralih menjadi SD inpres;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 234 K/Pdt/1992, tanggal 20 Desember 1993, mempunyai Kaidah Hukum "Letter C Desa bukan merupakan bukti hak milik, tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya", maka dapat dinilai bahwa Letter C Desa Nomor: 754 / 1548, Persil 81 Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi atas nama Iyah Binti Ladur, bukan merupakan bukti kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan dikaitkan dengan ketentuan Yurisprudensi tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim Para Penggugat telah gagal membuktikan dalilnya sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa seluas 2373 m² (Tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan", oleh karenanya dengan mengacu ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan bukti surat TI, TIII dan TTII-1 dapat dinilai bahwa memang benar tanah obyek sengketa seluas 2373 m² (Tujuh ratus meter persegi) merupakan bagian dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 00002/Burangkeng atas nama Pemerintah Kabupaten DT.II Bekasi;

Menimbang, bahwa mempertegas keabsahan dan kepemilikan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00002/Burangkeng atas nama Pemerintah Kabupaten DT.II Bekasi, selanjutnya setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari seluruh bukti-bukti dalam perkara ini, sama sekali tidak ditemukan bukti adanya pembatalan terhadap Sertifikat Hak Pakai Nomor 00002/Burangkeng atas nama Pemerintah Kabupaten DT.II Bekasi, baik oleh Instansi yang berwenang maupun oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas perihal pokok permasalahan kesatu perkara *a quo*, telah terbukti bahwa Tergugat III sebagai pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa seluas 2373 m² (Tujuh ratus meter persegi) yang terletak yang terletak di Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan yang kedua "Apakah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat?" akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata mengatur bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut", kemudian merujuk pasal tersebut, terdapat 4 (empat) unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu:

1. Adanya perbuatan melawan hukum dengan kriteria yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertantangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
2. Adanya kesalahan yang bisa disebabkan karena kesengajaan maupun karena kealpaan;
3. Adanya kerugian yaitu benar-benar menimbulkan kerugian yang nyata bagi orang lain;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yaitu kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dapat didefinisikan kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu batasan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Penggugat adalah karena Tergugat I bersama dengan Tergugat II telah mendirikan bangunan Sekolah Dasar yang saat itu disebut SD Cinyosog II dan saat ini disebut SD Burangkeng 03 Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi tanpa seizin dan tanpa kesepakatan dengan Taih Bin Melir;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok permasalahan kesatu perkara *a quo*, bahwa Tergugat III sebagai pihak yang berhak atas tanah obyek sengketa seluas 2373 m² (Tujuh ratus meter persegi) yang terletak yang terletak di Desa Burangkeng Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi, dengan demikian seharusnya Penggugatlah yang tidak berhak atas tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini dipandang juga tidak dapat membuktikan secara nyata Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat,;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan pokok permasalahan kedua perkara ini, maka terbukti tidak ada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat seperti terurai dalam gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat kepada Penggugat, namun dalam pertimbangan pokok permasalahan perkara *a quo* nyatanya terbukti tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) kepada Penggugat, maka terhadap petitum angka 1 s/d 10 yang dimohonkan Penggugat sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan Penggugat dinilai tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan demikian patut dan beralasan hukum terhadap gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti, selain yang telah dipertimbangkan dalam putusan *a quo*, menurut pandangan Majelis Hakim tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan yang terdapat dalam Hukum Acara Perdata/H

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.272.000,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **Rabu**, tanggal **18 September 2024**, oleh kami, **Yudha Dinata, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **Maria Krista Ulina Ginting, S.H., M.Kn.** dan **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **25 September 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Yudha Dinata, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **Isnandar S. Nasution, S.H., M.H.** dan **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, **Frans Sisca Nurhayati, S.E.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa dari Tergugat I, Tergugat III, Turut Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri Tergugat II dan Turut Tergugat III melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

TTD

Isnandar S. Nasution, S.H., M.H.

TTD

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Yudha Dinata, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Frans Sisca Nurhayati, S.E.,M.H.

Perincian biaya

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan	:	Rp 100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp1.492.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp 60.000,00,.
5. PNBP Surat Kuasa	:	Rp 10.000,00;
6. Biaya PS	:	Rp1.500.000,00
7. PNBP PS	:	Rp 10.000,00
8. Biaya Sumpah	:	Rp 50.000,00
9. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
10. <u>Materai</u>	:	Rp 10.000,00;

Jumlah : **Rp3.272.000,00;**

(Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)



Pengadilan Negeri Cikarang
Panitera Tingkat Pertama
Entis Sutisna S.H., M.H. - 197208061993031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.:(021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Hal. 34 dari 34 Hal. Putusan Nomor 253/Pdt.G/2023/PN.Ck id

